



# YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA

Jl. Arjuna Utara 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Indonesia, Telp. (62-21) 567-4223, Fax. : (62-21) 567 4209 website : www.esaungul.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA  
Nomor : 066/YPKB/SK-K/VII/2016**

Tentang

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa nilai-nilai etika, moral, dan akhlak merupakan sesuatu yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh tenaga kependidikan melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
  2. bahwa atas dasar pemikiran pada butir 1 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kode etik yang dapat dijadikan acuan bagi tenaga kependidikan dalam berperilaku dan berkarya;
  3. bahwa untuk itu perlu disahkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112), jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Akte Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Tahun 2001;
5. Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2015;

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

- Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul.
- Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ketetapan Pertama, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.
- Keempat : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka surat keputusan mengenai kode etik tenaga kependidikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 27 Juli 2016

**Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa**



Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn. *SH*  
**K e t u a**

## KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Universitas Esa Unggul didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Esa Unggul harus didukung oleh tenaga kependidikan yang trampil dan profesional. Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang tenaga kependidikan dituntut pula untuk mempunyai etika tinggi yang disandarkan pada nilai-nilai moral luhur.

Nilai-nilai moral luhur tersebut dibakukan dalam bentuk Kode Etik Tenaga Kependidikan, yang harus dipahami, dihayati dan dijadikan panduan oleh tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai bagian dari masyarakat akademik ataupun masyarakat umum. Kewajiban untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Tenaga Kependidikan tidak hanya berlaku di lingkungan kampus, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas, sosial maupun di luar kedinasan.

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1986 berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya secara keseluruhan telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-04-2009 Nomor 33, Tambahan Berita Negara Nomor 548/2009, yang bertindak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Esa Unggul.
2. Universitas Esa Unggul yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.
3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
4. Warga Universitas adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

**Pasal 2**  
**Kewajiban Umum**

Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menjunjung tinggi norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum yang berlaku dan norma agama;
4. memiliki moral dan integritas, serta tanggung jawab yang tinggi;
5. memiliki kepedulian dan bersikap adil terhadap seluruh pemangku kepentingan;
6. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh pemangku kepentingan Universitas;
7. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan seluruh pemangku kepentingan;
8. menerima kritik membangun dari pihak lain, dan memberikan kritik dan saran dengan cara yang patut yang didasari rasa saling menghargai;
9. menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan menghindari kekerasan.

**Pasal 3**  
**Kewajiban Terhadap Universitas dan Yayasan**

Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk:

1. menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
2. menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
3. menghayati statuta sebagai dasar penyelenggaraan Universitas;
4. menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi serta jabatannya secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
5. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan;
6. mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas dan Yayasan dengan kesungguhan, kesadaran penuh, dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

**Pasal 4**  
**Kewajiban Terhadap Diri Pribadi**

Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk:

1. menjaga nama baik dengan memelihara integritas diri;
2. menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga;

3. mawas diri dan terus melakukan evaluasi diri;
4. mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan;
5. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


#### **Pasal 5 Larangan**

Tenaga Kependidikan dilarang dengan sengaja:

1. meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas;
2. memalsukan tanda tangan ataupun dokumen;
3. melakukan plagiasi;
4. membocorkan rahasia Universitas dan Yayasan, serta rahasia yang terkait tugas dan tanggung jawab serta jabatannya;
5. melakukan pungutan liar untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
6. melakukan komunikasi, baik secara lisan, tulisan ataupun ekspresi tubuh, dengan mengabaikan sopan santun, tata krama dan etika;
7. menjatuhkan nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
8. merongrong kewibawaan atasan atau pimpinan;
9. tidak menghormati atasan, rekan sejawat atau pemangku kepentingan lainnya;
10. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan rekan sejawat;
11. menolak ataupun tidak melaksanakan tugas ataupun kebijakan yang telah diberikan atasan atau pimpinan;
12. menyalah gunakan nama lembaga ataupun fasilitas kampus;
13. melakukan tindakan asusila dan mengundang tindakan asusila;
14. membawa, menyimpan, memakai, menyalah gunakan, mengedarkan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
15. melakukan tindakan yang melanggar hukum;
16. mengadu domba, menghasut, berbohong atau memutarbalikkan fakta terhadap warga universitas.

#### **Pasal 6 Pelanggaran dan Sanksi**

1. Tenaga kependidikan yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi akademik.
2. Sanksi administratif disesuaikan dengan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Sanksi akademik terdiri atas:
  - a. teguran lisan dan atau tulisan; atau
  - b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan Universitas; atau
  - c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen.
4. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi perseorangan atau lembaga.

**Pasal 7**  
**Dewan Penegakan Kode Etik**

1. Tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan akan dikenakan sanksi.
2. Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan diproses dan diputuskan oleh Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul diatur oleh Surat Keputusan Yayasan.

**Pasal 8**  
**Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dalam sidang Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul.
2. Tenaga kependidikan yang terbukti tidak melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan akan diberikan rehabilitasi nama baik.

32

**Pasal 9**  
**Penutup**

Hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, diputuskan secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua Yayasan berdasarkan masukan Rektor dan Senat Akademik Universitas.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 27 Juli 2016

**Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa**



Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn. *Sh*  
K e t u a